



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PAGAR ALAM**

PUTUSAN

Nomor : 03/PS/06.03/X/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pagar Alam memeriksa dan menyelesaikan sengketa proses pemilu, menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pagar Alam telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, permohonan dari:

- 1 a. Nama : **HALIPAN MATSOHAN ,S.Si**
b. NIK : 1604100906740001
c. Tempat/ Tgl Lahir : Pagar Alam, 09 Juni 1974
b. Pekerjaan/Jabatan : Pengusaha/ Ketua DPD Partai Amanat Nasional Kota Pagar Alam
c. Kewarganegaraan : Indonesia
d. Alamat : Jl.Depati Renasin Kel. Bangun Rejo
Kec.Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam
e. Nomor Telepon/HP : 0821-7580-0609
f. Nomor faksimile/Email : -

- 2 a. Nama : **DEDI IRAWAN GUMAY, SH**
b. Pekerjaan/Jabatan : Anggota DPRD Kota Pagar Alam /
Sekretaris DPD Partai Amanat Nasional
Kota Pagar Alam
c. Kewarganegaraan : Indonesia
d. Alamat : Desa Tebat Baru Ilir Rt.001 Rw.002
Rw.001 Kel. Tebat Giri Indah Kec.Pagar
Alam Selatan Kota Pagar Alam
e. Nomor Telepon/HP : 085273021116



Sebagai Partai Politik yang mendaftarkan/ mengajukan Bakal Calon Anggota DPRD Partai PAN pada tingkatan Kota Pagar Alam yang sebagian/ salah satu dari daftar nama Bakal Calon Anggota DPRD yang diajukan bernama **FIRDAUS OBRINI** dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh KPU Kota Pagar Alam. Dalam hal ini bertindak selaku Dewan Pimpinan Daerah Partai PAN Kota Pagar Alam, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**-----

Dalam hal ini mengajukan Permohonan Sengketa Proses Pemilihan Umum, atas Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pagar Alam Nomor : **39/Kpts/KPU-Kot.PGA/Tahun 2018** tanggal 11 Agustus 2018 tentang Penetapan Bakal Calon anggota DPRD Kota Pagar Alam yang dinyatakan tidak memenuhi syarat (**TMS**) pada Pemilihan Umum 2019 Juncto Keputusan KPU Kota Pagar Alam No. 38/Kpts/KPU-Kiot. PGA/Tahun 2018 tanggal 11 Agustus 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pagar Alam pada Pemilihan Umum tahun 2019. Juncto Berita Acara No. 168/BA/KPU-Kot.PGA/VIII/2018 tanggal 6 Agustus 2018 tentang Rapat Pleno Penetapan Anggota Legislatif Kota Pagar Alam yang berstatus mantan narapidana dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No.48/Kopts/KOPU-Kot.PGA/Tahun 2018 tanggal 20 September 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap anggota DPRD Kota Pagar Alam tahun 2019.

----- TERHADAP -----

Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam, yang berkedudukan di Jl. Laskar Wanita mentarjo Komplek Perkantoran Gunung Gare Kota Pagar Alam Sumatera Selatan Telp/Fax 0730-622359. Selanjutnya di sebut **Termohon**-----

Dengan Nomor Permohonan Pemohon Nomor: 05/D.1/DPD-PAN/Pagar Alam/IX/2018, tanggal 24 bulan September tahun 2018 yang telah diterima oleh Bawaslu Kota Pagar Alam pada tanggal 24 September 2018 dan di catat didalam buku register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum pada tanggal 27 Bulan September 2018 Nomor: 03/PS/06.03/IX/2018

Membaca permohonan Pemohon ; -----
Membaca jawaban Termohon ; -----
Memeriksa bukti-bukti Pemohon dan Termohon ; -----
Membaca Kesimpulan Pemohon dan Termohon ; -----



TENTANG DUDUK SENKETA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan dengan nomor register : 003/PS /06.03/IX/2018 dengan Permohonan sebagai berikut :-----



1. Permohonan yang di ajukan oleh Pemohon ini berhubungan dengan Surat Keputusan KPU Kota Pagar Alam No. 39/Kpts/KPU-Kot.PGA/Tahun 2018 tanggal 11 Agustus 2018 tentang Penetapan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Pagar Alam yang dinyatakan tidak memenuhi syarat pada Pemilihan Umum tahun 2019. Jo Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam Nomor: 38/Kpts/KPU-Kot.PGA/Tahun 2018 tanggal 11 Agustus 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kota Pagar Alam pada Pemilu 2019. Jo Berita Acara No. 168/BA/KPU-Kot.PGA/VIII/2018 tanggal 6 Agustus 2018 tentang Rapat Pleno Penetapan Calon Legislatif Kota Pagar Alam yang berstatus mantan narapidana korupsi (bukti P.01.....Keputusan KPU Kota Pagar Alam No. 39/Kpts/KPU-Kot.PGA/Tahun 2018 tentang Penetapan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pagar Alam yang dinyatakan tidak memenuhi syarat pada Pemilihan Umum 2019), (bukti P.02.....Keputusan KPU Kota Pagar Alam No.38/Kpts/KPU-Kot.PGA/Tahun 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pagar Alam pada Pemilihan Umum Tahun 2019), (bukti P.03..... Berita Acara No. 168/BA/KPU-Kot.PGA/VIII/2018 tentang Rapat Pleno Penetapan Calon Legislatif Kota Pagar Alam yang berstatus Mantan Narapidana), Surat Keputusan KPU No.48/KPTS/KPU-Kot.PGA/2018 tanggal 20 September 2018. Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Calon Anggota DPRD Kota Pagar Alam Tahun 2019. Dan Daftar urut Penetapan Calon Tetap Calon Anggota DPRD Kota Pagar Alam dapil 2 (dua) Partai Amanat Nasional Kota Pagar Alam tahun 2019 (bukti P.04), (bukti P.05 Berita Acara Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 48/Kpts/KPU-Kot.PGA/Tahun 2018 tanggal 20 September 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap tiap Dapil di wilayah pilihan masing-masing);-----
2. Dasar Termohon yang telah menerbitkan dan menetapkan Surat Keputusan KPU No. 39/Kpts/KPU-Kot.PGA/Tahun 2018 tanggal 11 Agustus 2018 tentang Penetapan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Pagar Alam yang dinyatakan tidak memenuhi syarat pada Pemilu 2019. Jo Keputusan KPU Kota Pagar Alam No.38/Kpts/KPU-Kot.PGA/Tahun 2018 tanggal 11 Agustus 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kota Pagar Alam tahun 2019. Jo Berita Acara No. 168/BA/KPU-Kot.PGA/VIII/2018 tanggal 6 Agustus 2018 tentang Rapat Pleno Penetapan Calon Anggota Legislatif Kota Pagar Alam yang berstatus mantan narapidana adalah status **Sdr. FIRDAUS OBRINI** yang merupakan mantan terpidana korupsi. Juga Termohon telah mengeluarkan Surat Keputusan KPU No. 48/Kpts/KPU-Kot.Pga/Tahun 2018 tanggal 20 September 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Legislatif Kota Pagar Alam Tahun 2019 dan dasar Termohon juga yang tidak memasukkan nama **FIRDAUS OBRINI** yang diajukan pencalonnya oleh Partai Amanat

Nasional untuk dabil 2 (dua) dengan nomor urut 9 (Sembilan) kedalam Daftar Calon Tetap Hanya berdasarkan **SURAT EDARAN** KPU Pusat No. 1095/FL.01.4.SD/03/KPU/II/2018 tanggal 19 September 2018 dan huruf a. berdasarkan peraturan PKPU No. 20 tahun 218 tentang Pencalonan DPRD yang berstatus narapidana korupsi, Bandar narkoba, Pelecehan Seksual terhadap anak dibawah umur (**Bukti P.11.....No.1095/FL.01.4.SD/03/KPU/II/2018 tanggal 19 September 2018**).



3. Bahwa dasar **Hukum** Termohon menerbitkan Surat Keputusan KPU Kota Pagar Alam No. 39/Kpts/KPu-Kot.PGA/Tahun 2018 tanggal 11 Agustus 2018 tentang Penetapan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Pagar Alam yang dinyatakan tidak memenuhi syarat pada Pemilihan Umum tahun 2019. Jo Keputusan KPU Kota Pagar Alam No. 38/Kpts/KPU-Kot.PGA/Tahun 2018 tanggal 11 Agustus 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kota Pagar Alam pada Pemilihan Umum tahun 2019. Jo Berita Acara No. 168/BA/KPU-Kot.PGA/VIII/2018 tanggal 6 Agustus 2018 tentang Rapat Pleno Penetapan Calon Anggota Legislatif Kota Pagar Alam yang berstatus mantan narapidana adalah **UU No. 7 Tahun 2017** tentang Pemilihan Umum hal ini terlihat dalam Surat Keputusan KPU Kota Pagar Alam No. 39/Kpts/KPU-Kot.PGA/Tahun 2018 Vide konsiderans mengingat pada angka 3;
4. Bahwa persyaratan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota diatur dalam pasal 240 ayat (1) UU No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (**bukti P.10.....UU No.7 Tahun 2017**);
5. Bahwa syarat yang ditetapkan didalam pasal 240 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah sebagai berikut "**Pasal 240**";
Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kot adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan;
 - a.
 - b.
 - c.
 - d. Dst;
6. Bahwa salah satu syarat yang ditetapkan oleh UU NO 7 Tahun 2017 tentang Pemilu ada di dalam pasal 240 ayat (1) huruf g adalah;
Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik'.

PETITUM PEMOHON

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah diajukan diatas, mohon kepada Bawaslu kota Pagar Alam untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Keputusan KPU Kota Pagar Alam No.39/Kpts/KPU-Kot.PGA/Tahun2018,Tanggal 11 Agustus 2018 Tentang Penetapan Bakal calon Anggota

Nasional untuk dapl 2 (dua) dengan nomor urut 9 (Sembilan) kedalam Daftar Calon Tetap. Hanya berdasarkan **SURAT EDARAN** KPU Pusat No. 1095/FL.01.4.SD/03/KPU/II/2018 tanggal 19 September 2018 dan huruf a. berdasarkan peraturan PKPU No. 20 tahun 218 tentang Pencalonan DPRD yang berstatus narapidana korupsi, Bandar narkoba, Pelecehan Seksual terhadap anak dibawah umur (**Bukti P.11.....No.1095/FL.01.4.SD/03/KPU/II/2018 tanggal 19 September 2018**),-----



3. Bahwa dasar **Hukum** Termohon menerbitkan Surat Keputusan KPU Kota Pagar Alam No. 39/Kpts/KPu-Kot.PGA/Tahun 2018 tanggal 11 Agustus 2018 tentang Penetapan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Pagar Alam yang dinyatakan tidak memenuhi syarat pada Pemilihan Umum tahun 2019. Jo Keputusan KPU Kota Pagar Alam No. 38/Kpts/KPU-Kot.PGA/Tahun 2018 tanggal 11 Agustus 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kota Pagar Alam pada Pemilihan Umum tahun 2019. Jo Berita Acara No. 168/BA/KPU-Kot PGA/VIII/2018 tanggal 6 Agustus 2018 tentang Rapat Pleno Penetapan Calon Anggota Legislatif Kota Pagar Alam yang berstatus mantan narapidana adalah **UU No. 7 Tahun 2017** tentang Pemilihan Umum hal ini terlihat dalam Surat Keputusan KPU Kota Pagar Alam No. 39/Kpts/KPU-Kot.PGA/Tahun 2018 Vide konsiderans mengingat pada angka 3;-----
4. Bahwa persyaratan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota diatur dalam pasal 240 ayat (1) UU No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (**bukti P.10.....UU No.7 Tahun 2017**);-----
5. Bahwa syarat yang ditetapkan didalam pasal 240 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah sebagai berikut "**Pasal 240**";-----
Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kot adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan;-----
 - a.
 - b.
 - c.
 - d. Dst;
6. Bahwa salah satu syarat yang ditetapkan oleh UU NO 7 Tahun 2017 tentang Pemilu ada di dalam pasal 240 ayat (1) huruf g adalah;-----
Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih, **kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik**'.

PETITUM PEMOHON

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah diajukan diatas, mohon kepada Bawaslu kota Pagar Alam untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan Surat Keputusan KPU Kota Pagar Alam No.39/Kpts/KPU-Kot PGA/Tahun2018,Tanggal 11 Agustus 2018 Tentang Penetapan Bakal calon Anggota

9 (sembilan) kedalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kota Pagar Alam sebagaimana yang telah diajukan oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kota Pagar Alam;-----

5. Memerintahkan Kepada KPU Kota Pagar Alam untuk melaksanakan Putusan ini selambat-lambatnya 3 (Tiga) hari sejak dibacakan.

B. JAWABAN TERMOHON

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon, Pihak termohon telah memberikan jawaban termohon terhadap Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu pada sidang Adjudikasi tanggal 3 Oktober 2018 sebagai berikut;-----

1. Bahwa Komisi Pemilihan Umum sebagai pihak termohon dalam hal ini sesuai dengan petitum pemohon bahwa pemohon telah mengajukan permohonan kepada termohon (Komisi Pemilihan Umum) Kota Pagar Alam untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 48/Kpts/KPU-Kot.Pagar Alam/ Tahun 2018, tanggal 20 September 2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pagar Alam pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Jo Berita Acara Nomor: 189/BA/KPU-Kot.PGA/IX/2018, tanggal 20 September 2018 Tentang Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Daftar Calon tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pagar Alam Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan bukti terlampir Permohonan tersebut dengan alasan-alasan yang termuat dalam surat permohonan saudara Halipan **Matsohan,S.Si** nomor 05/D.1/DPD-PAN/Pagar Alam/IX/2018 tanggal 24 September 2018;-----
2. Bahwa Pada prinsipnya keputusan KPU Nomor: 39/KPTS/KPU-Kot.Pagar Alam/ Tahun 2018, tanggal 11 Agustus 2018 Tentang Penetapan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pagar Alam yang dinyatakan tidak memenuhi syarat pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Jo Keputusan KPU Nomor: 38/Kpts/KPU-Kot.PGA/Tahun 2018, tanggal 11 Agustus 2018 Tentang Penetapan Daftar calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pagar Alam pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Jo Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 48/KoptS/KOPU-Kot.PGA/Tahun 2018 tanggal 20 September 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap anggota DPRD Kota Pagar Alam tahun 2019 Jo Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 189/BA/KPU-Kot.PGA/IX/2018, tanggal 20 September 2018 Sehubungan tidak ada alasan bagi KPU Kota Pagar Alam untuk mengabaikan salah satu peraturan tersebut sebab pada prinsipnya sangat mengikat bagi kedua belah pihak (pemohon dan termohon);-----
3. Bahwa kami sebagai termohon mengacu pada surat Edaran Nomor: 1095/PL/01.4-SD/03/KPU/IX/2018 perihal Putusan Mahkamah Agung agar melakukan pencermatan kembali terhadap calon yang merupakan mantan terpidana korupsi yang dinyatakan tidak memenuhi



syarat berdasarkan Ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 pasal 7 huruf h menolak surat permohonan pemohon nomor: 05/D.1/DPD-PAN/Pagar Alam/IX/2018 tanggal 24 September 2018.

PETITUM TERMOHON

1. Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pagar Alam untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut;-----
2. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;-----
3. Apabila Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pagar Alam berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya.



C. BUKTI

1. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti berupa foto copy surat yang telah diberi materai cukup dan telah dilegalisir serta diberi tanda Bukti P-1 s,d P-23 sebagai berikut;-----

No	Kode bukti	Keterangan
1	P-1	keputusan KPU Nomor: 39/Kpts/KPU-Kot.PGA/ Tahun 2018, 11 Agustus 2018 Tentang Penetapan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pagar Alam yang dinyatakan tidak memenuhi syarat pada Pemilihan Umum Tahun 2019;-----
2	P-2	Keputusan KPU Nomor: 38/Kpts/KPU-Kot.PGA/ Tahun 2018, tanggal 11 Agustus 2018 Tentang Penetapan Daftar calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pagar Alam pada Pemilihan Umum Tahun 2019;-----
3	P-3	Berita Acara Nomor: 168/BA/KPU-Kot.PGA/VIII/2018, tanggal 6 Agustus 2018 Tentang Rapat Pleno Penetapan Calon Legislatif Kota Pagar Alam yang Berstatus Mantan Narapidana;-----
4	P-4	Keputusan KPU Kota Pagar Alam Nomor: 48/ Kpts/ KPU-Kot .PGA/ Tahun 2018 Tentang Penetapan Daftar Calon tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pagar Alam yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat Pada Pemilu Tahun 2019;-----

5	P-5	Berita Acara KPU Kota Pagar Alam Nomor: 189/BA/KPU-Kot.PGA/IX/2018 Tentang Rapat Pleno Penetapan Daftar Calon Tetap anggota dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pagar Alam pada Pemilihan Umum Tahun 2019;-----
6	P-6	Putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor : 005/Pid.Sus/2011/PN.LT;-
7	P-7	Putusan Pengadilan Tinggi Nomor : 07/Tipikor/2012/PT.PLG;-----
8	P-8	Putusan Mahkamah Agung Nomor 517 K/Pid.Sus/2013 tanggal 27 November 2013;-----
9	P-9	Surat lepas Nomor : W6.PAS-17.pK 01.01.0019 12 tanggal 12 Januari 2016 Kantor Cabang Rutan Pagar Alam;-----
10	P-10	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;-----
11	P-11	Surat KPU RI Nomor: 1095/PL.01.4-SD/03/Kpu/IX/2018 tentang Putusan Mahkamah Agung;-----
12	P-12	Peraturan KPU Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab/Kota;-----
13	P-13	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;-----
14	P-14	Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;-----
15	P-15	Surat Keterangan atas nama Ahmad Taufik (Pimpinan Redaksi) Haluan Sumatera tanggal 25 Juli 2018;-----
16	P-16	Surat Kabar Haluan Sumatera tanggal 25 Juli 2018;-----
17	P-17	Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18n Tahun 2017 Tentang Tata cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;-----
18	P-18	Perbawaslu Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;-----
19	P-19	Berita Putusan Mahkamah Agung Tentang Mantan Napi Koruptor Bisa nyaleg tanggal 14 September 2018;-----
20	P-20	Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pagar Alam pada Pemilihan umum Tahun 2019, Partai Amanat Nasional;-----
21	P-21	Berita Acara KPU Kota Pagar Alam Nomor: 171/BA/KPU-Kot.PGA/VIII/2018 Tentang Rapat Pleno Penetapan Calon sementara anggota dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pagar Alam pada Pemilihan Umum Tahun 2019;-----



22	P-22	Surat Pernyataan Mantan terpidana atas nama Firdaus Obrini;-----
23	P-23	Tanda Terima Penerimaan dan Penelitian Kelengkapan Keabsahan Perbaikan Dokumen Perbaikan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

2. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil **Termohon**, Termohon telah mengajukan bukti berupa foto copy surat yang telah diberi tanda T-1 s,d T-5 sebagai berikut;-----

No	Kode bukti	Keterangan
1	T-1	Putusan Mahkamah Agung Nomor 517 K/Pid.Sus/2013 tanggal 27 November 2013;-----
2	T-2	Surat lepas Nomor : W6.PAS-17.pK 01.01.0019 12 tanggal 12 Januari 2016 Kantor Cabang Rutan Pagar Alam;-----
3	T-3	Keputusan KPU Kota Pagar Alam Nomor: 48/ Kpts/ KPU-Kot .PGA/ Tahun 2018 Tentang Penetapan Daftar Calon tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pagar Alam yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat Pada Pemilu Tahun 2019;-----
4	T-4	Keputusan KPU Kota Pagar Alam Nomor: 38/Kpts/KPU-Kot.PGA/Tahun 2018 Tentang Penetapan Bakal Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pagar Alam Pada Pemilu Tahun 2019;----
5	T-5	Keputusan KPU Kota Pagar Alam Nomor: 39/Kpts/KPU-Kot.PGA/Tahun 2018 Tentang Penetapan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pagar Alam yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat Pada Pemilu Tahun 2019.



D. KESIMPULAN PEMOHON

1. TENTANG ALAT BUKTI PEMOHON

Bahwa dihadapan majelis adjudikasi dan dimuka persidangan pemohon telah mengajukan alat bukti guna memperkuat dalil permohonan yang pemohon ajukan.

Bahwa dari seluruh alat bukti yang telah pemohon ajukan, secara jelas permohonan telah dapat membuktikan bahwa Surat Keputusan KPU Kota Pagar Alam No.39/Kpts/KPU-Kot.PGA/Tahun 2018, Tanggal 11 Agustus 2018 Tentang Penetapan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Pagar Alam yang dinyatakan tidak memenuhi syarat pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Jo Keputusan KPU Kota Pagar Alam N0.38/Kpts/KPU-Kot. PGA/Tahun 2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pagar Alam pada Pemilihan Umum

Tahun 2019 Jo Berita Acara No.168/BA/KPU-Kot. PGA/VIII/2018, Tanggal 6 Agustus 2018 Tentang Rapat Pleno Penetapan Calon Legislatif Kota Pagar Alam Yang berstatus Mantan Narapidana **bertentangan** dengan pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Juga penetapan Surat Keputusan KPU No. 48/Kpts/KPU-PGA/Tahun 2018 bertentangan dengan Keputusan MA tahun 2018 juga peraturan PKPU No. 31 tahun 2018 tentang perubahan PKPU No. 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR RI, DPD, DPRD tingkat I dan DPRD kabupaten / Kota.

2. TENTANG BUKTI TERMOHON

Bahwa dari seluruh alat bukti yang diajukan oleh Termohon, **tidak satupun yang dapat membuktikan bahwa tidak terdapat pertentangan** antara Surat Keputusan KPU Kota Pagar Alam No.39/Kpts/KPU-Kot.PGA/Tahun 2018 Tanggal 11 Agustus 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pagar Alam Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Jo Berita Acara No. 168/BA/KPU-Kot.PGA/VIII/2018, Tanggal 6 Agustus 2018 tentang Rapat Pleno Penetapan Calon Legislatif Kota Pagar Alam yang berstatus Mantan Narapidana dengan pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-undang NO 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sehingga berdasarkan Hukum Surat Keputusan KPU Kota Pagar Alam No. 39/Kpts/KPU-Kot.PGA/Tahun 2018 tanggal 11 Agustus 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pagar Alam Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Jo Berita Acara No. 168/BA/KPU-Kot. PGA/VIII/2018 tanggal 6 Agustus 2018 tentang Rapat Pleno Penetapan Calon Legislatif Kota Pagar Alam yang berstatus Mantan Narapidana serta Surat Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pagar Alam dengan No. 48/Kpts/KPU-Kot.PGA/Tahun 2018 **harus dibatalkan**.



3. KONKLUSI

Bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan serta alat bukti yang telah pemohon ajukan maka seluruh dalil-dalil permohonan telah dapat dibuktikan sehingga dapat beralasan bagi Majelis Adjudikasi Bawaslu Kota Pagar Alam untuk mengabulkan seluruh permohonan yang diajukan pemohon dan selanjutnya memberikan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan Surat Keputusan KPU Kota Pagar Alam No.39/Kpts/KPU-Kot.PGA/Tahun 2018 Tanggal 11 Agustus 2018 Tentang Penetapan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Pagar Alam yang dinyatakan tidak memenuhi syarat Pada Pemilihan Umum 2019 Jo Keputusan KPU Kota Pagar Alam No.38/Kpts/KPU-Kot.PGA/Tahun 2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pagar Alam pada Pemilihan Umum tahun 2019 Jo Berita Acara No. 168/BA/KPU-Kot.PG/VIII/2018 Tanggal 6 Agustus 2018 Tentang Rapat Pleno Penetapan Calon Legislatif yang berstatus Mantan Narapidana juga keputusan Komisi Pemilihan Umum yang menetapkan Daftar Calon Tetap Anggota

DPRD Kota Pagar Alam tahun 2019 dengan nomor surat No. 48/Kpts/KPU-Kot.PGA/Tahun 2018 tanggal 20 September 2018. Bertentangan dengan pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan juga dengan Putusan Mahkamah Konstitusi dan Keputusan Mahkamah Agung yang telah membatalkan PKPU No.20 Tahun 2018 tanggal 13 September 2018, juga bertentangan dengan peraturan PKPU No. 31 tahun 2018 tentang pengganti PKPU No.20 tahun 2018 Tentang pencalonan Anggota Legislatif DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, juga mantan Koruptor, Bandar Narkoba dan Pelecehan seksual terhadap anak dibolehkan untuk dicalonkan menjadi Anggota Legislatif tahun 2019 sepanjang Calon itu dapat menunjukkan syarat-syarat pencalonan ke publik diantaranya :

- a. Surat Pernyataan Pernah di hukum;-----
- b. Surat Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;-----
- c. Surat Pernyataan / Keterangan bebas dari LP atau Lembaga Pemasyarakatan;-----
- d. Surat / Koran yang mempublikasikan bahwa Saudara Calon Anggota DR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang pernah tersandung kasus Korupsi, Bandar Narkoba dan Pelecehan Seksual terhadap Anak di dalam berita Koran lokal atau pun nasional;-----
- e. Surat Pernyataan dari pimpinan Redaksi yang menyatakan bahwa Saudara telah selesai menjalani masa hukuman dan telah mempublikasikan diri di dalam berita Koran lokal maupun nasional.



maka berdasarkan Hukum Surat Keputusan KPU Kota Pagar Alam No. 39/Kpts/KPU-Kot.PGA/Tahun 2018 tanggal 11 Agustus 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kota Pagar Alam yang dinyatakan tidak memenuhi syarat pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Jo Keputusan KPU Kota Pagar Alam No. 38/Kpts/KPU-Kot.PGA/Tahun 2018 Tentang Penetapan Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pagar Alam Pada Pemilihan Umum 2019 Berita Acara NO. 168/BA/KPU-Kot.PGA/VIII/2018, tanggal 6 Agustus 2018 Tentang Rapat Pleno Penetapan Calon Legislatif Kota Pagar Alam yang berstatus Mantan Narapidana bertentangan dengan pasal 240 ayat (1) huruf g UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kota Pagar Alam No: 48/Kpts/KPU-Kot.PGA/Tahun 2018 tanggal 20 September 2018;-----

3. Menyatakan batal, tidak sah serta tidak memiliki kekuatan Hukum Surat Keputusan KPU Kota Pagar Alam No: 39/Kpts/KPU-Kot.PGA/Tahun 2018 Tanggal 11 Agustus 2018 tentang Penetapan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Pagar Alam yang dinyatakan tidak memenuhi syarat pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Jo Keputusan KPU Kota Pagar Alam No: 38/Kpts/KPU-Kot. PGA/Tahun 2018 tanggal 11 Agustus 2018 tentang Penetapan Daftar

Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pagar Alam pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Jo Berita Acara No. 168/BA/KPU-Kot.PGA/VIII/2018 Tanggal 6 Agustus 2018 Tentang Rapat Pleno Penetapan Calon Legislatif Kota Pagar Alam yang berstatus Mantan Narapidana dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kota Pagar Alam tahun 2018 dengan No. 48/Kpts/KPU-Kot.PGA/Tahun 2018 tanggal 20 September 2018;-----



4. Memerintahkan KPU Kota Pagar Alam untuk menetapkan Saudara **FIRDAUS OBRINI** sebagai Bakal Calon Anggota DPRD Kota Pagar Alam yang telah memenuhi syarat yang selanjutnya mencantumkan Saudara **FIRDAUS OBRINI** sebagai Calon Anggota DPRD Kota Pagar Alam dari Partai Amanat Nasional dengan daerah pemilihan Pagar Alam 2 (dua) dan Nomor urut 9 (Sembilan) kedalam Daftar Calon Sementara dan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kota Pagar Alam sebagaimana yang telah diajukan oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kota Pagar Alam;-----

5. Memerintahkan pada KPU Kota Pagar Alam untuk melaksanakan putusan ini selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak dibacakan.

Atau apabila Bawaslu Kota Pagar Alam berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Bono).


E. KESIMPULAN TERMOHON

Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan pada sidang adjudikasi pada tanggal, 5 Oktober 2018 yang menyatakan hal-hal sebagai berikut;-----

Berdasarkan prinsip-prinsip yang termuat didalam PKPU Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 7 hurup h Bahwa Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan; Bukan mantan terpidana Bandar Narkoba, Kejahatan Seksual terhadap anak, atau korupsi. Mengingat pasal tersebut dan Bukti T1 terlampir, atas nama **Firdaus Obrini, ST** sebagai Mantan Narapidana Korupsi mengajukan diri sebagai bakal calon Anggota DPRD Kota Pagar Alam dari Partai Amanat Nasional dengan status TMS telah memohonkan kepada termohon untuk membatalkan Keputusan KPU Kota Pagar Alam Nomor: 48/Kpts/KPU-Kot.PGA/Tahun 2018, tanggal 20 September 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pagar Alam Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Keputusan KPU Nomor: 39/Kpts/KPU-Kot.PGA/Tahun 2018 tentang Penetapan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pagar Alam yang dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) pada Pemilihan Umum Tahun 2019, dengan surat permohonan Nomor: 05/D.1/DPD-PAN/Pagar Alam/IX/2018 yang telah diajukan oleh ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai PAN Halipan Matsohan,S.Si ke KPU Kota Pagar Alam tetap secara Normatif, tetap mempedomani Surat Edaran Nomor: 1095/PL/01.4-SD/KPU/IX/2018 Perihal Putusan Mahkamah Agung.

F. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

1. KEWENANGAN BAWASLU



Menimbang bahwa Ketentuan Pasal 101 Bawaslu Kabupaten/ Kota bertugas: hurup a yang berbunyi melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap: 1. Pelanggaran Pemilu; dan 2. Sengketa proses Pemilu; Jo pasal 102 ayat (3) yang berbunyi Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 101 hurup a, Bawaslu Kabupaten/ Kota bertugas: a. Menerima Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota; b. memverifikasi secara formal dan materiel Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota; c. melakukan mediasi antar pihak yang bersengketa di wilayah kabupaten/kota; d. melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses pemilu; dan e. memutus penyelesaian sengketa proses pemilu di wilayah kabupaten/kota. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut Undang-Undang Pemilu) menyatakan: "Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal Bawaslu Kabupaten/ Kota bertugas: hurup a yang berbunyi melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap: 1. Pelanggaran Pemilu; dan 2. Sengketa proses Pemilu;-----

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 466 Undang-Undang Pemilu menyatakan: "Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar-Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/ Kota";-----

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 467 ayat (1) Undang-Undang Pemilu menyatakan: "Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/ Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/ Kota"; -----

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 468 ayat (1) Undang-Undang Pemilu menyatakan: "Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu;-----

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 468 ayat (3) Undang-Undang Pemilu menyatakan: "Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota melakukan penyelesaian sengketa proses Pemilu melalui tahapan: a. menerima dan mengkaji permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; dan b. mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui mediasi atau musyawarah dan mufakat";-----

Menimbang Bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (selanjutnya disebut Perbawaslu PSPP Perubahan Pertama);-----

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (selanjutnya disebut Perbawaslu PSPP) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum berbunyi: “Keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk surat keputusan dan/atau berita acara;-----



Menimbang bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (3) Perbawaslu PSPP menyatakan: “Bawaslu berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang diakibatkan oleh adanya keputusan KPU”; -----

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Perbawaslu PSPP menyatakan: “Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota dilakukan dengan cara: a. menerima Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; b. melakukan verifikasi formal dan verifikasi materiil Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; c. melakukan Mediasi antarpihak yang bersengketa; dan d. melakukan proses Adjudikasi sengketa proses Pemilu; dan e. memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu”; -----

Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan-ketentuan tersebut diatas, Badan Pengawas Pemilihan Umum mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan sengketa proses Pemilu. Penyelesaian sengketa proses Pemilu dilakukan dengan menerima dan memverifikasi permohonan, memediasi para pihak yang bersengketa, mengadjudikasi dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu;-----

2. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

- a. Bahwa pemohon adalah Partai yang telah lolos verifikasi dan terdaftar sebagai peserta Pemilu 2019;-----



- b. Bahwa Pemohon merupakan Ketua dan Sekretaris Partai Amanat Kota Pagar Alam. Sebagaimana tertuang didalam Surat Keputusan Partai Amanat Nasional secara Keperguruan;-----
- c. Bahwa Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kota Pagar Alam diberikan wewenang untuk mengajukan Daftar Calon Anggota DPRD Kota Pagar Alam dari Partai Amanat Nasional untuk ditetapkan sebagai Calon Anggota DPRD Kota Pagar Alam Tahun 2019;-----
- d. Bahwa dari Daftar Nama Calon Anggota DPRD Kota Pagar Alam Partai Amanat Nasional Kota Pagar Alam tersebut, termohon telah menetapkan salah satu calon yang diajukan oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kota Pagar Alam yaitu Saudara **FIRDAUS OBRINI** yang diajukan dari Daerah Pemilihan Pagar Alam 2 (Dua) dengan nomor urut 9 (Sembilan);-----
- e. Bahwa dari Daftar nama calon Anggota DPRD Kota Pagar Alam dari Partai Amanat Nasional tersebut termohon telah menetapkan salah satu Calon Anggota yang di ajukan oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional kota Pagar Alam yaitu **Sdr.FIRDAUS OBRINI** yang diajukan dari Daerah Pemilihan Pagar Alam 2 (DUA) dengan Nomor Urut 9 (Sembilan) sebagai Calon yang tidak dapat dimasukkan ke dalam Daftar Calon Sementara (DCTS), Calon Anggota DPRD Kota Pagar Alam, berdasarkan Surat Keputusan KPU Kota Pagar Alam No. 39/KPts/KPU-Kot.PGA/Tahun 2018 tanggal 11 Agustus 2018 tentang Penetapan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Pagar Alam yang dinyatakan tidak memenuhi syarat pada Pemilihan Umum tahun 2019. Jo Keputusan KPU Kota Pagar Alam No. 38/Kpts/KPU-Kot.PGA/Tahun 2018 tanggal 11 Agustus 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kota Pagar Alam pada Pemilihan Umum tahun 2018. Jo Berita Acara No. 168/BA/KPU-Kot.PGA/VIII/2018 tanggal 6 Agustus 2018 tentang Rapat Pleno Penetapan Calon Legislatif Kota Pagar Alam yang berstatus mantan narapidana dan Keputusan KPU No. 48/Kpts/KPU-Kot.PGA/Tahun 2018 tanggal 20 September 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kota Pagar Alam tahun 2019;-----
- f. Bahwa Ketentuan Pasal 467 ayat (2) UU Pemilu menegaskan, Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana di maksud pada ayat (1) Di sampaikan oleh Calon Peserta Pemilu atau Peserta Pemilu;-----
- g. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf c. Perbawaslu No.27 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu No.18 Tahun 2018 Tentang tata cara Pengajuan Proses Penyelesaian Sengketa Pemilu Umum. Perbawaslu No. 18 tahun 2017 tentang Tata cara Proses Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum dan Peraturan Bawaslu yang baru No. 27 Tahun 2018 tentang Tata Cara Proses Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum yang diajukan oleh Partai Politik Calon Peserta Pemilu dan atau Partai Politik Peserta Pemilu dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:-----

Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum terdiri dari ;

- a. -----
- b. -----
- c. Dst;-----

h. Bahwa Berdasarkan uraian di atas maka Permohonan ini memiliki kedudukan Hukum untuk mengajukan Permohonan a.Quo.

3. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Termohon

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 466 UU Pemilu yang menyatakan: “Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar-Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota”;-----

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Perbawaslu PSPP menyatakan: “(1) Objek sengketa meliputi keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota; dan (2) Keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk surat keputusan dan/atau berita acara”;-----

Menimbang Termohon telah menerbitkan /menetapkan Surat Keputusan KPU Kota Pagar Alam No.39/KPTS/KPU.Kot.PGA/Tahun 2018 tertanggal 11 Agustus 2018 tentang Penetapan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Pagar Alam yang dinyatakan tidak memenuhi syarat pada Pemilihan Umum tahun 2019. Jo Keputusan KPU Kota Pagar Alam No. 38/Kpts/KPU-Kot.PGA/Tahun 2018 tanggal 11 Agustus 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kota Pagar Alam tahun 2019. Jo Berita Acara No. 168/BA/KPU-Kot.PGA/VIII/2018 tanggal 6 Agustus 2018 tentang Rapat Pleno Penetapan Calon Anggota Legislatif Kota Pagar Alam yang berstatus mantan narapidana. Dan Keputusan KPU Kota Pagar Alam No. 48/Kpts/KPU-Kot.PGA/Tahun 2018 tanggal 20 September 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kota Pagar Alam tahun 2019, serta menetapkan juga susunan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kota Pagar Alam di setiap daerah pilihan masing-masing;-----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Badan Pengawas Pemilihan Umum berpendapat bahwa Termohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk bertindak sebagai Termohon penyelesaian sengketa proses Pemilu a quo;-----



4. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 467 ayat (4) Undang-Undang Pemilu

menyatakan: "Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa.";-----



Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Perbawaslu PSPP menyatakan: "Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota;-----

Menimbang bahwa Pemohon dalam sengketa proses Pemilu ini telah mengajukan permohonan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum pada tanggal 24 September 2018 dan telah diregister dengan Nomor : 03/PS/06.03/X/2018 pada tanggal 27 September 2018;--

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Badan Pengawas Pemilihan Umum berpendapat bahwa Pemohon telah memenuhi ketentuan mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan;-----

G. PENDAPAT MAJELIS

Menimbang bahwa setelah Majelis Adjudikasi memeriksa dengan seksama Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, dalil dan buktibukti surat/tulisan, sebagaimana termuat dalam bagian duduk sengketa, Majelis Adjudikasi selanjutnya akan mempertimbangkan hal-hal yang telah dinyatakan Pemohon dalam Permohonannya sebagai berikut; -----

Menimbang bahwa objek sengketa dalam permohonan yang diajukan oleh Pemohon terkait dengan dikeluarkannya Keputusan KPU Nomor: 48/Kpts/KPU-Kot.PGA/Tahun 2018 tanggal 20 September 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kota Pagar Alam tahun 2019, yang tidak mencantumkan Pemohon dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019 untuk Daerah Pemilihan Pagar Alam 2 Nomor Urut 9 dengan pokok permohonan dan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan pada bagian permohonan Pemohon; -----

Menimbang bahwa dasar tidak ditetapkannya Pemohon sebagai Calon Tetap Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019 dalam Keputusan KPU Nomor:

48/Kpts/KPU-Kot.PGA/Tahun 2018 tanggal 20 September 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kota Pagar Alam tahun 2019 (**Vide Bukti P-04**);--

Menimbang bahwa Berita Acara a quo menyatakan Pemohon Tidak Memenuhi Syarat (TMS) karena merupakan mantan terpidana kasus korupsi sebagaimana diatur didalamPasl 7 ayat (1) hurup g Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dewan Perwakilan Rakyat DaerahProvinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab/ Kota;-----



Menimbang bahwa Mahkamah Agung RI telah memutus perkara uji materil (judicial review) Nomor: 30 P/HUM/2018, tertanggal 13 September 2018 menyatakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dewan Perwakilan Rakyat DaerahProvinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab/ Kota tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak berlaku umum;-----

Menimbang bahwa Putusan Mahkamah Agung a quo dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 55 sampai dengan halaman 58 berpendapat sebagai berikut:-----

- Bahwa hak memilih dan dipilih sebagai anggota Legislatif merupakan hak dasar di bidang politik yang dijamin oleh Konstitusi yaitu Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945. Pengakuan hak politik ini juga diakui dalam Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights disingkat ICCPR) yang ditetapkan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa berdasarkan Resolusi 2200A (XXI) pada tanggal 16 Desember 1966 sebagaimana telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik);-----
- Bahwa lebih lanjut pengaturan mengenai hak politik diatur dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM), yang menyatakan “setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam Pemilihan Umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” dan Pasal 73 Undang-Undang tersebut menentukan “Hak dan kebebasan yang diatur dalam Undang-Undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa”;-----
- Bahwa dalam UU HAM di atas sangat jelas diatur bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum dan walaupun ada pembatasan terhadap hak tersebut maka harus ditetapkan dengan Undang-Undang, atau berdasarkan

Putusan Hakim Pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang mencantumkan pembatasan tersebut di dalam hukuman tambahan sesuai ketentuan dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;-----

- Bahwa penyelenggaraan Pemilu yang adil dan berintegritas sebagaimana menjadi semangat PKPU (Objek HUM) merupakan sebuah keniscayaan, sehingga pencalonan anggota legislatif harus berasal dari figur yang bersih dan tidak cacat integritas. Namun pengaturan terhadap pembatasan-pembatasan hak asasi warga negara untuk dipilih maupun memilih dan hak politik seorang warga negara harus dimuat dalam undang-undang, bukan diatur dalam peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang in casu Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab/ Kota;-----



- Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menegaskan sebagai berikut: “ (1) materi muatan yang harus diatur dengan undang-undang berisi: a. Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara RI’);-----
- Bahwa terhadap materi muatan Pasal 60 ayat (1) huruf j sepanjang frasa “mantan terpidana korupsi” Peraturan Komisi Pemilihan Umum g Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab/ Kota adanya ketidaksesuaian materi muatan, yang harus dimuat dalam ketentuan suatu Peraturan Komisi Pemilihan Umum, karena materi muatan a quo adalah materi muatan undang-undang, oleh karenanya Objek HUM bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menegaskan membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi: c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;-----
- Bahwa, ketentuan Pasal 182 huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu materi muatannya tidak mengatur norma tentang larangan bagi mantan terpidana korupsi menjadi Bakal Calon anggota DPRD sebagaimana yang ditentukan Bahwa Pasal 60 ayat (1) huruf j sepanjang frasa “mantan terpidana korupsi” Peraturan Komisi Pemilihan Umum Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab/ Kota, begitu pula dalam ketentuan pasal-pasal lainnya dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tidak mengatur/memerintahkan untuk membuat norma tambahan sebagaimana objek HUM a quo, oleh karenanya tidak terdapat kewenangan

Termohon untuk membuat norma baru yang membatasi hak pilih dan dipilih warga negara bagi mantan terpidana korupsi menjadi Bakal Calon Anggota DPRD;-----

- Bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf g sepanjang frasa "mantan terpidana korupsi" Peraturan Komisi Pemilihan Umum g Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab/ Kota, yang mengatur tentang hak politik warga negara yang merupakan penambahan norma hukum baru yang tidak diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dalam hal ini Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan adanya ketidaksesuaian pengaturan materi muatan a quo maka ketentuan tersebut harus dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang dan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juncto Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 43 ayat (1) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;-----



Menimbang bahwa Putusan judicial review Mahkamah Agung Nomor: 30 P/HUM/2018 selain merupakan putusan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht) juga bersifat erga omnes atau berlaku mengikat secara umum bagi semua pihak termasuk pembentuk hukum dan pengadilan;---

Menimbang Pemohon telah menyiapkan dokumen syarat calon antara lain: (1) Surat Keterangan Pimpinan Redaksi Haluan Sumatera yang Pemohon ajukan sebagai pemenuhan syarat calon Anggota DPRD Kota Pagar Alam, (2) Berita Haluan Sumatera tanggal 25 Juli 2018 yang Pemohon ajukan sebagai pemenuhan syarat calon Anggota DPRD Kota Pagar Alam, (3) Surat Pernyataan Mantan terpidana atas nama Firdaus Obrini, yang Pemohon ajukan sebagai pemenuhan syarat calon Anggota DPRD Kota Pagar Alam yang di tanda tangani di atas materai 6000 yang telah diserahkan oleh Pemohon kepada Termohon (**vide bukti P-15, P-16, dan P-22**);-----

Menimbang bahwa dokumen yang telah disiapkan oleh Pemohon tersebut akan diserahkan pada masa perbaikan sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 tetapi tidak diterimadkan dilakukan verifikasi oleh Termohon, dengan alasan telah dinyatakan TMS karena merupakan mantan terpidana korupsi;-----

Menimbang bahwa Paragraf 1, yang merupakan bagian dari Bab 1 Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, mengatur Persyaratan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota, oleh karena itu perlu dimaknai bahwa pendaftaran calon anggota DPRD adalah satu kesatuan tahapan yang utuh sejak proses penyerahan dokumen, perbaikan, verifikasi, penetapan daftar calon sementara, dan penetapan daftar calon tetap. Sehingga dalil Termohon yang pada pokoknya mempersoalkan sikap Pemohon yang mengajukan keberatan atas status TMS pasca penetapan DCT Anggota DPRD Pemilu Tahun 2019 setelah beberapa tahapan pencalonan terlewat tidak beralasan menurut hukum;-----

Menimbang bahwa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 30 P/HUM/2018, tertanggal 13 Sept 2018 diputuskan pada masa pendaftaran/periode pencalonan yang menyebabkan adanya keadaan hukum baru karena adanya Putusan a quo sehingga Putusan a quo harus diberlakukan terhadap proses pencalonan ataupun pendaftaran sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018, yaitu sejak penyerahan dokumen syarat dukungan sampai dengan penetapan dan pengumuman DCT;-----



Menimbang bahwa terhadap Putusan MA a quo Termohon telah menerbitkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab/ Kota, yang diundangkan pada tanggal 20 September 2018. Pada pokoknya Peraturan Komisi Pemilihan Umum a quo mengatur tentang tata cara pemenuhan syarat calon serta syarat dukungan. Akan tetapi, Peraturan Komisi Pemilihan Umum a quo diundangkan pada hari yang sama dengan penetapan Daftar Calon Tetap, yaitu pada tanggal 20 September 2018 sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;-----

Menimbang bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk mengajukan syarat calon dan syarat dukungan bagi mantan terpidana korupsi yang memiliki status hukum seperti Pemohon untuk menjadi calon anggota DPRD. Akan tetapi, pemenuhan syarat calon dan syarat dukungan tersebut tidak mungkin dilaksanakan karena tanggal pengundangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum a quo dan hari penetapan DCT adalah hari yang bersamaan, sehingga mustahil bagi Pemohon untuk dapat melengkapi syarat calon dan syarat dukungan sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum a quo karena tanggal untuk melengkapi syarat calon dan syarat dukungan yang bersamaan dengan penetapan DCT;-----

Menimbang bahwa dengan demikian logis menurut hukum bahwa Pemohon memiliki

kesempatan untuk menjadi calon anggota DPRD melalui jalur penyelesaian sengketa proses Pemilu dengan mempergunakan hak yang diberikan oleh Pasal 467 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 juncto Pasal 4 Perbawaslu PSPP dengan objek sengketa Keputusan KPU Nomor:

48/Kpts/KPU-Kot.PGA/Tahun 2018 tanggal 20 September 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kota Pagar Alam tahun 2019 (**vide bukti P-04**);-----

Menimbang, bahwa Berita Acara Nomor: 168/BA/KPU-Kot.PGA/VIII/2018, tanggal 6 Agustus 2018 Tentang Rapat Pleno Penetapan Calon Legislatif Kota Pagar Alam yang Berstatus Mantan Narapidana yang Pemohon ajukan sebagai pemenuhan syarat DCS-DCT Anggota DPRD Kota Pagar Alam (**vide bukti P-03**);-----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor: 005/Pid.Sus/2011/PN.LT, yang Pemohon ajukan sebagai pemenuhan syarat calon Anggota DPRD Kota Pagar Alam, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor: 07/Tipikor/2012/PT.PLG, yang Pemohon ajukan sebagai pemenuhan syarat calon Anggota DPRD Kota Pagar Alam, Putusan Mahkamah Agung Nomor: 517 K/Pid.Sus/2013 tanggal 27 November 2013, yang Pemohon ajukan sebagai pemenuhan syarat calon Anggota DPRD Kota Pagar Alam, Surat Lepas Cabang Rumah Tahanan Nagara Pagar Alam Nomor : W6.PAS-17.pK 01.01.0019, yang Pemohon ajukan sebagai pemenuhan syarat calon Anggota DPRD Kota Pagar Alam (**Vide Bukti P-06, P-07, P-08 dan P-09**);-----

Menimbang, bahwa Surat Keterangan Pimpinan Redaksi Haluan Sumatera yang Pemohon ajukan sebagai pemenuhan syarat calon Anggota DPRD Kota Pagar Alam, Berita Haluan Sumatera tanggal 25 Juli 2018 yang Pemohon ajukan sebagai pemenuhan syarat calon Anggota DPRD Kota Pagar Alam, Surat Pernyataan Mantan terpidana atas nama Firdaus Obrini, yang Pemohon ajukan sebagai pemenuhan syarat calon Anggota DPRD Kota Pagar Alam yang di tanda tangani di atas materai 6000 yang telah dirahkan oleh Pemohon kepada Termohon (**vide bukti P-15, P-16, dan P-22**);-----

Menimbang, bahwa Tanda Terima Penerimaan dan Penelitian Kelengkapan Keabsahan Perbaikan Dokumen Perbaikan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, yang Pemohon ajukan sebagai pemenuhan syarat calon Anggota DPRD Kota Pagar Alam (**vide buikti P-23**);-----

Menimbang, bahwa Syarat calon yang diajukan oleh pemohon untuk melengkapi persyaratan calon Anggota DPRD telah sesuai dengan Undang-Undang No 7 Tahun 2017 ;-----

KESIMPULAN

Menimbang bahwa berdasarkan pokok-pokok pertimbangan di atas, Majelis Adjudikasi menilai dan berkesimpulan sebagai berikut:-----

1. Majelis Adjudikasi berwenang mengadili permohonan Pemohon;-----
2. Pemohon memiliki Kedudukan Hukum dalam mengajukan Permohonan Penyelesaian sengketa proses Pemilu;-----
3. Tenggang waktu pengajuan permohonan masih dalam waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;-----
4. Keputusan KPU Nomor: 48/Kpts/KPU-Kot.PGA/Tahun 2018 Tertanggal 20 September 2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pagar Alam Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.



MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan Sebagian Permohonan pemohon untuk sebagian;-----
2. Memerintahkan Termohon untuk membatalkan Keputusan KPU Nomor: 48/Kpts/KPU-Kot.PGA/Tahun 2018 Tertanggal 20 September 2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pagar Alam Pada Pemilihan Umum Tahun 2019. Sepanjang tidak menetapkan pemohon dalam DCT;-----
3. Memerintahkan kepada Termohon untuk menetapkan Pemohon dalam Daftar Calon Tetap (DCT) sepanjang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan;-----
4. Memerintahkan **KPU Kota Pagar Alam** untuk menetapkan saudara **FIRDAUS OBRINI** sebagai Calon Anggota DPRD Kota Pagar Alam yang telah memenuhi syarat dan selanjutnya mencantumkan nama saudara **FIRDAUS OBRINI** sebaga Calon Anggota DPRD Kota Pagar Alam dari Partai Amanat Nasional Daerah Pemilihan Pagar Alam 2 (Dua) dengan Nomor Urut 9 (sembilan) kedalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kota Pagar Alam sebagaimana yang telah diajukan oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kota Pagar Alam;-----
5. Memerintahkan Kepada KPU Kota Pagar Alam untuk melaksanakan Putusan ini selambat-lambatnya 3 (Tiga) hari sejak dibacakan.

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kota Pagar Alam oleh: 1) Edy Budi Ahmadi, SE, 2) Ihwan Nopri, SE 3) Emi Deshartika, S.Pd masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kota Pagar Alam dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 12 Oktober 2018 Oleh: 1) Edy Budi Ahmadi, SE 2) Ihwan Nopri, SE 3) Emi Deshartika, S.Pd masing-masing sebagai anggota Bawaslu Kota Pagar Alam dan dibantu oleh Vido Aprizon, SE sebagai sekretaris Majelis Sidang yang disaksikan oleh Pemohon dan Termohon.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PAGAR ALAM**

**SIDANG MAJELIS ADJUDIKASI
KETUA,**

Ttd

IHWAN NOPRI, SE

ANGGOTA,

Ttd

EDY BUDI AHMADI, SE

ANGGOTA,

Ttd

EMI DESHARTIKA, S.Pd

SEKRETARIS SIDANG ADJUDIKASI,

Ttd

VIDO APRIZON,SE

Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan Aslinya
Tanggal 12 Oktober 2018

an. Kepala Sekretariat



Robyn A. Y Butar Butar., SSTP., MM

Penata Tk. I/ III d

NIP. 19850705200412 1 001



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PAGAR ALAM**

SEKRETARIAT : Jl .Mayjend S. Parman. No. 06 Koramil Lama Kec. Pagar Alam Utara
E-mail : panwas.pga17@gmail.com

PENGUMUMAN
PUTUSAN SIDANG ADJUDIKASI PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU
NOMOR: 300./PS/BAWASLU.PROV.SS-15/TU.00.01/II/2018

Pemberitahuan Hasil Permohonan Sengketa Proses Pemilu :

Partai PAN Kota Pagar Alam Dengan Nomor Register: 03/PS/06.03/X/2018 tanggal, 27 September 2018

Dengan Hasil Putusan Sidang Adjudikasi tanggal, 3 September 2018 Sebagai Berikut:

1. Mengabulkan Sebagian Permohonan pemohon untuk sebagian;-----
2. Memerintahkan Termohon untuk membatalkan Keputusan KPU Nomor: 48/Kpts/KPU-Kot.PGA/Tahun 2018 Tertanggal 20 September 2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (**DCT**) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pagar Alam Pada Pemilihan Umum Tahun 2019. Sepanjang tidak menetapkan pemohon dalam DCT;-----
3. Memerintahkan kepada Termohon untuk menetapkan Pemohon dalam Daftar Calon Tetap (DCT) sepanjang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan;-----
4. Memerintahkan **KPU Kota Pagar Alam** untuk menetapkan saudara **FIRDAUS OBRINI** sebagai Calon Anggota DPRD Kota Pagar Alam yang telah memenuhi syarat dan selanjutnya mencantumkan nama saudara **FIRDAUS OBRINI** sebaga Calon Anggota DPRD Kota Pagar Alam dari Partai Amanat Nasional Daerah Pemilihan Pagar Alam 2 (Dua) dengan Nomor Urut 9 (sembilan) kedalam Daftar Calon Tetap (**DCT**) Anggota DPRD Kota Pagar Alam sebagaimana yang telah diajukan oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kota Pagar Alam;-----
5. Memerintahkan Kepada KPU Kota Pagar Alam untuk melaksanakan Putusan ini selambat-lambatnya 3 (Tiga) hari sejak dibacakan.

Demikian pengumuman ini disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Bawaslu Kota Pagar Alam
Kepala Sekretariat,

Ttd

Haryadi Alfat, S.IP., MAP
NIP. 19880814200701 1 003